



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 30 / 412 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA
MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan global, perlu dilakukan percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor terkait serta lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan teknologi tepat guna lebih lanjut, maka perlu dilakukan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam merancang/menciptakan alat teknologi tepat guna sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk sayembara merancang alat teknologi tepat guna;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan tim penilai sayembara yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan

Teknologi Tepat Guna;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembar Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Dan Tim Penilai Sayembara Merancang Alat Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia pelaksana dan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. panitia pelaksana :

1. melakukan sosialisasi kegiatan sayembara lomba kepada lembaga/organisasi dan masyarakat Kota Pariaman secara luas melalui surat, brosur/leaflet, dan elektronik;
2. memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan

dengan akomodasi, administrasi dan persuratan yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan lomba;

3. menerima dan menyimpan alat teknologi tepat guna rancangan/ciptaan dari seluruh peserta sayembara dan meneliti kelayakan karya dari peserta untuk dilombakan berdasarkan spesifikasi teknis dan kriteria yang disusun oleh Panitia Pelaksana;
4. menyiapkan segala sesuatu berkas berkaitan dengan kegiatan penilaian serta verifikasi kelengkapan administrasi peserta sayembara;
5. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah;


b. tim penilai :

1. melakukan penilaian terhadap alat teknologi tepat guna dari peserta sayembara terdiri dari penilaian Tahap I berupa seleksi/penilaian terhadap proposal dan penilaian Tahap II berupa presentasi dan wawancara;
2. penilaian terhadap alat teknologi tepat guna dari peserta sayembara, baik berupa alat atau mesin, harus mencakup aspek:
 - a) kegunaan alat harus sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kota Pariaman serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b) alat dapat dimanfaatkan secara mudah dan murah, bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan serta tidak memerlukan teknologi tinggi (rumit);
3. melaporkan hasil rapat tim penilai berkaitan dengan nama-nama pemenang sayembara merancang alat teknologi tepat guna kepada Walikota Pariaman cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. memutuskan nama-nama pemenang sayembara

merancang alat teknologi tepat guna yang akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman.

- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan surat Keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dalam Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kode Rekening 2.13.05.2.01.06.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

M. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRATIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
PARAF	TGL
	15/2/23
	19/2/23
	29/2/23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 38 /412 / 2023


TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

I. PANITIA PELAKSANA SAYEMBARA MERANCANG ALAT-ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA SE-KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Genius Umar,S.Sos.M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin.MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad,S.Stp,M.Si	Sekdako	Koordinator
4.	Yalvi Endri, SE, Akt, MM	Plt.Kepala DPMD Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Revi Gusnita, S.Kom, MM	Kabid Pemdy. Masyarakat	Ketua Pelaksana
6.	Yesi Fitria, SE, M.Si	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris
7.	Lenggo Geni, SE,MM	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
8.	Ade Firman, SE	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
9.	Sri Mita Dewi, SKM	Staf DPMD	Sekretariat
10.	Citra Forma Sunarsan, SKM	Staf DPMD	Sekretariat
11.	Afdal Halim, S.Sos	Staf DPMD	Sekretariat
12.	Cici Cahyani	Staf DPMD	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

KELOMPOK KOORDINASI	PARAF / TGL
KELOMPOK KOTAKOTA PARIAMAN	
KELOMPOK KOTAKOTA PARIAMAN	6/3-23
SISTEM REGISTRASI	10/2-23
PERENCANAAN UMUM	9/3-23
YANUARI HUKUM & HAM	
KASUS & PERUNDANG	12-23
UNDANGAN	



II. TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Yalvi Endri, SE, Akt, MM Nip.19770302 200501 1 007	IV/b	Plt. Kepala Dinas DPMD Kota Pariaman	Ketua
2.	Revi Gusnita, S.Kom, MM Nip. 19800822 200312 2 008	IV/a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kota Pariaman	Anggota
3.	Herri Myzarni, SP Nip. 19801105 200604 1 009	III/d	Kasubid SDA dan LH Balitbang Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Budi Hendriadi, ST, MM Nip. 19761125 200312 1 006	IV/a	Kabid Perindustrian Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



M. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/LOKASI KERJA	PARAF/TGL
PLT. KEPALA DINAS PARIAMAN	 19/3-23
ASISTEN KEPALA DINAS PARIAMAN	 19/3-23
KABID PERINDUSTRIAN & UKM	
KABID PERINDUSTRIAN & UKM	